



PENETAPAN

Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Pkp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALPINANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Pangkal Pinang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **KBP (Purn) Dr.H. Zaidan.,S.H., S.Ag., M.Hum., Beri Saputra., S.H., Ida Ketut Oka., S.H., M.H., dan Annisa., S.H., M.H.,** adalah Advokat / Penasehat Hukum / Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Citra Hukum dan Keadilan”, yang beralamat di Jalan. Pulau Bangka No.165, Kecamatan Sinar Bulan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 079/LBH-CHK/SK/XI/2023/PER, tanggal 24 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 30 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 16 Hal. ... No.157/Pdt.P/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang pada tanggal 04 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Pkp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pernikahan yang sah antara Almarhumah B dan Almarhumah H dari pernikahan yang sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalpinang I, Kabupaten Bangka, pada tanggal 23 Agustus 1952, dengan kutipan Akta Nikah nomor 54;
2. Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Almarhumah H (alm.);
3. Bahwa adik Pemohon, Almarhumah Ho telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2017 dikarenakan sakit, dengan dikeluarkannya Akta Kematian oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang dengan nomor: 1971-KM-02112017-0003, tertanggal 03 November 2017;
4. Bahwa ibu kandung Pemohon, Almarhumah Htelah meninggal dunia pada tahun 1983 dikarenakan sakit;
5. Bahwa kemudian ayah kandung Pemohon, Almarhumah B telah meninggal dunia pada tahun 2012 dikarenakan sakit;
6. Bahwa dalam pernikahan antara Almarhumah B dan Almarhumah Htelah dikaruniai 13 (tiga belas) orang anak, yaitu:
 - 1) R (alm), (telah meninggal);
 - 2) Z (alm), (telah meninggal);
 - 3) T (alm), (telah meninggal);
 - 4) S (alm), (telah meninggal);
 - 5) A (alm), (telah meninggal);
 - 6) **Pemohon (alm), NIK 1971036405630001, lahir di Baturusa, 24 Mei 1963, Umur 60 tahun, PNS Guru;**
 - 7) Jamilah binti Bakar (alm), (telah meninggal);
 - 8) **B (alm), NIK 3674021308670002, lahir di Pangkalpinang, 13 Agustus 1967, Umur 56 tahun, Wiraswasta;**
 - 9) **H (alm), (telah meninggal);**
 - 10) Rohana binti Bakar (alm), (telah meninggal);

Hal. 2 dari 16 Hal. ... No.157/Pdt.P/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11) A (alm), (telah meninggal);
 - 12) R (alm), (telah meninggal);
 - 13) Y (alm), (telah meninggal);
7. Bahwa adik pemohon, almarhumah H (alm) tidak pernah menikah sehingga hanya meninggalkan 2 (dua) orang saudara kandung yang bernama sebagai berikut:
- 1) Pemohon (alm), NIK 1971036405630001, lahir di Baturusa, 24 Mei 1963, Umur 60 tahun, PNS Guru;
 - 2) B (alm), NIK 3674021308670002, lahir di Pangkalpinang, 13 Agustus 1967, Umur 56 tahun, Wiraswasta;
8. Bahwa salah satu ahli waris yang bernama B telah memberikan Kuasa Ahli Waris kepada Pemohon;
9. Bahwa adik Pemohon, Almarhumah H (alm) juga meninggalkan seorang anak angkat yang sah berdasarkan Salinan Penetapan dari Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan Nomor: 0008/Pdt.P/2014/PA. Pkp tertanggal 18 Juni 2018;
10. Bahwa Pemohon mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris ini untuk kepentingan Pencairan Uang Pensiunan ke PT. Taspen (Persero) yang mensyaratkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama sebagai syarat administratif;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah H (alm) yang meninggal pada 28 Oktober 2017, sebagai berikut:
 - 1) Pemohon (alm);
 - 2) B (alm).
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Hal. 3 dari 16 Hal. ... No.157/Pdt.P/2023/PA.Pkp



Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan perubahan/perbaikan posita dan penambahan petitum sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **E** dengan Nomor 19710364056300001, tertanggal 10 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **B**, dengan Nomor 3674021308670002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Jakarta Selatan, pada tanggal 28 Oktober 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim, diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris atas nama **B** dengan Nomor 03/SKW/SBR/III/2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, pada tanggal 09 Maret 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim, diberi tanda (bukti P.3);

Hal. 4 dari 16 Hal. ... No.157/Pdt.P/2023/PA.Pkp



4. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dengan Nomor 03/SKW/SBR/III/2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang pada tanggal 09 Maret 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim, diberi tanda (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, pada tanggal 18 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim, diberi tanda (bukti P.5);
6. Fotokopi PT. Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (PERSERO) Kantor Cabang Pangkalpinang, Formulir Permintaan Pembayaran, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.6);
7. Fotokopi Petikan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia, dengan Nomor Kep-I-752/C.4.3/7/1994, yang dikeluarkan oleh An. Jaksa Agung Republik Indonesia Jaksa Agung Muda Pembinaan ub. Kepala Biro Kepegawaian Anb.Kepala Bagian Kepangkatan, pada tanggal 21 Juli 1994, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim, diberi tanda (bukti P.7);
8. Fotokopi Daftar Lampiran Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia atas nama H, dengan Nomor Kep-I-752/C.4.3/7/1994, yang dikeluarkan oleh An. Jaksa Agung Republik Indonesia Jaksa Agung Muda Pembinaan ub. Kepala Biro Kepegawaian Anb.Kepala Bagian Kepangkatan, pada tanggal 21 Juli 1994, bukti surat tersebut tidak diberi meterai dan tidak *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim, diberi tanda (bukti P.8);

Hal. 5 dari 16 Hal. ... No.157/Pdt.P/2023/PA.Pkp



9. Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil atas nama **H**, dengan Nomor. G 059375, yang dikeluarkan oleh An. Kejaksaan Tinggi Kep. Bangka Belitung, Asisten Bidang Pembinaan U.b Kepala Sub Bagian Kepegawaian, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim, diberi tanda (bukti P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama **S** dengan Nomor 1971030506090002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang, pada tanggal 12 Juli 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim, diberi tanda (bukti P.10);
11. Fotokopi Salinan Penetapan dengan Nomor 0008/Pdt.P/2014/PA.Pkp, pada tanggal 18 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.11);
12. Fotokopi Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-III-2019/C.4/05/2017 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia an. **H**, yang dikeluarkan oleh An. Jaksa Agung Republik Indonesia Jaksa Agung Muda Pembinaan ub. Kepala Biro Kepegawaian, pada tanggal 29 Mei 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim, diberi tanda (bukti P.12);
13. Fotokopi Daftar Gaji Pegawai Golongan III Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung Kejaksaan Tinggi Kep.Babel, Bulan November 2017, yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung Kejaksaan Tinggi Kep.BABEL, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Hal. 6 dari 16 Hal. ... No.157/Pdt.P/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim, diberi tanda (bukti P.13);

14. Fotokopi Kutipan Perincian Penerimaan Gaji, yang dikeluarkan oleh Bendaharawan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim, diberi tanda (bukti P.14);

15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. H, dengan Nomor 1971-KM-02112017-0003, tanggal 3 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim, diberi tanda (bukti P.15);

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, Y, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka., memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa, Pemohon telah diberikan kuasa untuk mewakili adik kandung Pemohon yang bernama B untuk mengajukan perkara ini;
- Bahwa, saksi kenal dengan B, ia adalah orag tua dari Pemohon;
- Bahwa B telah meninggal dunia pada tahun 2012 karena sakit;
- Bahwa B mempunyai seorang isteri yang bernama Hatijah binti H. Romli;
- Bahwa H juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari suaminya yaitu pada tahun 1983;
- Bahwa dari pernikahan B dan Hdikarunia 13 (tiga belas)

Hal. 7 dari 16 Hal. ... No.157/Pdt.P/2023/PA.Pkp



orang anak yaitu :

- 1) R (alm), (telah meninggal);
 - 2) Z (alm), (telah meninggal);
 - 3) T (alm), (telah meninggal);
 - 4) S (alm), (telah meninggal);
 - 5) A (alm), (telah meninggal);
 - 6) Pemohon (alm), NIK 1971036405630001, lahir di Baturusa, 24 Mei 1963, Umur 60 tahun, PNS Guru;
 - 7) Jamilah binti Bakar (alm), (telah meninggal);
 - 8) B (alm), NIK 3674021308670002, lahir di Pangkalpinang, 13 Agustus 1967, Umur 56 tahun, Wiraswasta;
 - 9) H (alm), (telah meninggal);
 - 10) Rohana binti Bakar (alm), (telah meninggal);
 - 11) A (alm), (telah meninggal);
 - 12) R (alm), (telah meninggal);
 - 13) Y (alm), (telah meninggal);
- Bahwa, seluruh saudara saudara dari Pemohon telah meninggal dunia kecuali Pemohon dan B;
 - Bahwa, yang terakhir meninggal dunia dari saudara kandung Pemohon adalah H, yaitu pada tanggal 28 Oktober 2017, dalam status masih gadis dan belum berkeluarga;
 - Bahwa Almarhumah H semasa hidupnya berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, belum menikah tapi memiliki 1(satu) orang anak angkat yang bernama Suci Maulidya Achmadani;
 - Bahwa Almarhumah H tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islam;
 - Bahwa, Pemohon dan B adalah kakak kandung dari Almarhumah H;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan B tidak ada halangan sebagai ahli waris;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan ini

Hal. 8 dari 16 Hal. ... No.157/Pdt.P/2023/PA.Pkp



untuk kepentingan administrasi pencairan dana pensiun di PT.
Taspen Kota Pangkalpinang atas nama **almarhumah**;

Saksi 2, **Saksi 2**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang., memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa, Pemohon telah diberikan kuasa untuk mewakili adik kandung Pemohon yang bernama B untuk mengajukan perkara ini;
- Bahwa, saksi kenal dengan B, ia adalah orang tua dari Pemohon;
- Bahwa B telah meninggal dunia pada tahun 2012 karena sakit;
- Bahwa B mempunyai seorang isteri yang bernama Hatijah binti H. Romli;
- Bahwa Hjuga telah meninggal dunia lebih dahulu dari suaminya yaitu pada tahun 1983;
- Bahwa dari pernikahan B dan Hdikaruniai 13 (tiga belas) orang anak yaitu :
 - 1) R (alm), (telah meninggal);
 - 2) Z (alm), (telah meninggal);
 - 3) T (alm), (telah meninggal);
 - 4) S (alm), (telah meninggal);
 - 5) A (alm), (telah meninggal);
 - 6) Pemohon (alm), NIK 1971036405630001, lahir di Baturusa, 24 Mei 1963, Umur 60 tahun, PNS Guru;
 - 7) Jamilah binti Bakar (alm), (telah meninggal);
 - 8) B (alm), NIK 3674021308670002, lahir di Pangkalpinang, 13 Agustus 1967, Umur 56 tahun, Wiraswasta;
 - 9) H (alm), (telah meninggal);

Hal. 9 dari 16 Hal. ... No.157/Pdt.P/2023/PA.Pkp



10) Rohana binti Bakar (alm), (telah meninggal);

11) A (alm), (telah meninggal);

12) R (alm), (telah meninggal);

13) Y (alm), (telah meninggal);

- Bahwa, seluruh saudara kandung dari Pemohon telah meninggal dunia kecuali Pemohon dan B;
- Bahwa, yang terakhir meninggal dunia adalah H, yaitu pada tanggal 28 Oktober 2017, dalam status sebagai Pegawai Negeri Sipil, masih gadis dan belum berkeluarga;
- Bahwa Almarhumah H memiliki 1(satu) orang anak angkat yang bernama Maulidya Achmadani;
- Bahwa Almarhumah H tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, Pemohon dan B adalah kakak kandung dari Almarhumah H;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan B tidak ada halangan sebagai ahli waris;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk kepentingan administrasi pencairan dana pensiun di PT. Taspen Kota Pangkalpinang atas nama **almarhumah**;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun dan menyatakan menerima serta membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 10 dari 16 Hal. ... No.157/Pdt.P/2023/PA.Pkp



Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2019 Penggugat telah memberi kuasa kepada **KBP (Purn) Dr.H. Zaidan.,S.H., S.Ag., M.Hum., Beri Saputra., S.H., Ida Ketut Oka., S.H., M.H., dan Annisa., S.H., M.H.,** adalah Advokat / Penasehat Hukum / Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Citra Hukum dan Keadilan”, yang beralamat di Jalan. Pulau Bangka No.165, Kecamatan Sinar Bulan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 079/LBH-CHK/SK/XI/2023/PER, tanggal 24 November 2023, Advokat mana telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi dan mempunyai Kartu Advokat yang masih berlaku serta surat kuasa telah dilengkapi dengan persyaratan lainnya, sesuai Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Kuasa Hukum Penggugat tersebut adalah kuasa yang sah yang mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P15



dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Yahya bin Bagong dan Saksi 2.

Menimbang, bahwa bukti P.1, s/d P.15, merupakan fotokopi akta otentik, dan yang dipersamakan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P1, P2 dan P3 membuktikan bahwa Pemohon telah diberi kuasa oleh B sebagai saudara kandungnya untuk mewakili permohonan pengurusan penetapan ahli warisnya di pengadilan Agama Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2 dan P3 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P4 dan P5 terbukti Pemohon dan B mempunyai 11 orang Saudara yang seluruhnya telah meninggal dunia, termasuk kedua orang tuanya sedangkan Pemohon dan B adalah ahli waris yang tersisa dari Almarhumah H.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 s/d P9, dan P12 s/d P15 terbukti H telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2017 karena sakit dan semasa hidupnya almarhumah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kejaksaan Tinggi kota Pangkalpinang, dengan pangkat Pegawai Golongan III, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P11 terbukti pula bahwa almarhumah H memiliki 1 orang anak angkat, bernama Suci Maulidya Achmadani, yang saat ini berada di luar kota Pangkalpinang, dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Hal. 12 dari 16 Hal. ... No.157/Pdt.P/2023/PA.Pkp



Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumah **H** dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah **H** bukan disebabkan atas penganiayaan Pemohon dan B, tetapi Almarhumah **H** meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2017 di Kota Pangkalpinang karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhumah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kejaksaan Tinggi kota Pangkalpinang dan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini sebagai salah satu syarat untuk pencairan uang pensiun Almarhumah **H** di PT Taspen Kota Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 s/d P15 serta keterangan Pemohon dan saksi-saksi dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Almarhumah **H** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2017 di Kota Pangkalpinang karena sakit;
- Bahwa kematian Almarhumah **H** bukan karena dianiaya atau dibunuh oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa saudara kandung Pemohon yang lain berjumlah 11 orang seluruhnya telah meninggal dunia, begitu pula dengan ayah/ ibu kandung Almarhumah **H** telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Pemohon dan B (kakak beradik kandung) adalah ahli waris yang masih hidup dari Almarhumah **H**;

Hal. 13 dari 16 Hal. ... No.157/Pdt.P/2023/PA.Pkp



- Bahwa semasa hidup Almarhumah H berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kejaksaan Tinggi kota Pangkalpinang
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini sebagai salah satu syarat untuk pencairan uang pensiun Almarhumah H di PT Taspen kota Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum Hakim menetapkan para ahli waris dari almarhumah, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon dan B termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhumah H;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon dan B secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah H, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata Pemohon dan B tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena



berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah H meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2017 di Kota Pangkalpinang karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon dan B ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah H;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah H dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan H, telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2017 karena sakit;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah H, sebagai berikut:
 - a. Pemohon (alm);
 - b. B (alm);
4. Menetapkan anak angkat almarhumah H yaitu Suci Maulidya Achmadani;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Drs. H. Nurkholish, M.H. yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

Hal. 15 dari 16 Hal. ... No.157/Pdt.P/2023/PA.Pkp



untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Jaka Ramdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Nurkholish, M.H.
Panitera Pengganti,

ttd

Jaka Ramdani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: -	
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).